



PUTUSAN

Nomor 70 /Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : ALFRETZ MATAHERU alias YEFET alias APET.
Tempat lahir : Arara.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 24 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wailela Atas Keluarga Mataheru, Kompleks Gereja Fajar Hidup Kec. Teluk Ambon-Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Belum ada.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa – Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NOIJA FILEO PISTOS,SH adalah Advokat /Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002 RW.004 samping Sualayan Plinit 2000 Kec. Nusaniwe Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/2019 tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 70/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 04 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 05 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **"ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET"** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** yang kami dakwakan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JF51E3842212, nomor rangka MH1JF5134CK853772, nomor polisi DE 3587
Dikembalikan kepada saksi/korban DJOHNI TITIRLOLOBY
4. Menetapkan supaya **"ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET"**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

Setelah mendengar permulaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukum;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada negara;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, Dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal tersebut pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 34/ Ambon/02/ 2019, sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **Anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** (tersangka Anak yang telah disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam Halaman Kantor Polsek Teluk Ambon, kecamatan Teluk Ambon lebih tepatnya di dalam garasi tempat parkir kendaraan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Roda Dua merk Honda Beat warna hitam stiker kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin JF51E3842212 dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK853772, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi/korban djohni titirloloby) ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wit, saksi/korban DJHONI TITIRLOLOBY pergi ke kantor Polsek Teluk Ambon guna mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor POL DE 3587, yang diamankan oleh anggota Polsek Teluk Ambon karena ditemukan sebagai sarana untuk melakukan jambret oleh pelaku yang tidak dikenal, dan ketika saksi/korban berjalan menuju ke

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi untuk mengecek sepeda motor milik saksi/korban tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi/korban di tempat parkir kantor Polsek Teluk Ambon hingga saksi/korban mengecek kepastian kepada Anggota Polsek yang berada di kantor Polsek Teluk Ambon namun tidak ada satupun yang mengetahui hilangnya motor milik saksi/korban dan nantinya saksi/korban mengetahui kalau motor miliknya telah ditemukan pada tanggal 16 Januari 2019

- Bahwa hilangnya motor Honda beat milik saksi/korban yakni bermula pada pada hari Jumat Malam tanggal 28 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** bertemu didepan sekolah SMK 5 Wailela, selanjutnya dari pertemuan tersebut lalu terdakwa mengajak saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** untuk bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU (anggota Polsek Teluk Ambon) bertempat di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** berada di lokasi Kompleks Kelapa Tiga Wailela selang beberapa menit kemudian datang sdr. JOHN MAITIMU dengan mengendarai sepeda motor RX- King warna biru dan bertemu di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek .
- Bahwa sdr JOHN MAITIMU lalu menghampiri terdakwa dan saat itu sdr JOHN MAITIMU mengatakan kepada terdakwa “*yafed ini ada kunci motor*”, dan terdakwa mengatakan “*ini kunci motor apa?*” dan dijawab oleh sdr JOHN MAITIMU bahwa “*ini kunci motor beat*” lalu ditanya kembali oleh terdakwa “*ini motor beat karbu atau beat injeksi, terus ini warna apa?*”, lalu dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU bahwa “*ini kunci motor beat karbu yang warna hitam stiker kuning, yang parkir disamping motor beat injeksi warna merah*” . Setelah itu terdakwa kembali bertanya “*kapan mau ambi*” dan dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU BAHWA “*kalau bisa malam ini*”. dan saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** turut mendengar dan melihat terdakwa dan sdr. JOHN MAITIMU berbicara setelah itu sdr JOHN MAITIMU lalu menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, sambil sdr. JHON MAITIMU mengatakan “*malam ini cari orang berteman dengan kamu untuk pergi ambil sepeda motor di kantor Polsek, kebetulan malam ini pak john yang piket*”, setelah itu sdr. JHON MAITIMU lalu pergi dan kemudian terdakwa juga berpisah dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA**.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Kantor Polsek Teluk Ambon dimana terdakwa mengetahui kalau yang sementara piket adalah sdr JOHN MAITIMU sehingga terdakwa lalu berjalan masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Teluk Ambon dan setelah terdakwa berada di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon saat itu terdakwa bertemu dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** sempat kaget melihat kedatangan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*we se biking apa disini*", lalu terdakwa mengangkat salah satu tangannya sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan menunjukan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** bahwa "*diam sa, beta ada mau angka motor yang tadi katong bakudapa deng pa jhon tu yang pa jhon ada suru angka motor malam ini*" lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menjawab "*iya sudah*", lalu terdakwa meminta bantuan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk membantunya dikarenakan ban motor honda beat warna hitam stiker kuning milik saksi/korban dalam kondisi kempes sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** membantu untuk mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir halaman kantor Polsek Teluk Ambon, namun saat itu motor yang hendak di ambil oleh terdakwa dalam keadaan setir motor terkunci, lalu terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk mencoba memasang kunci kontak pada motor honda beat dimaksud dan ketika saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** memasang kunci kontak pada motor honda beat tersebut ternyata kunci kontak tersebut cocok sehingga setir motor tersebut dapat dibuka, selanjutnya saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut bersama sama hingga tiba di jalan raya depan kantor Polsek, lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mencoba untuk menstarter tombol start tangan pada sepeda motor namun motor tersebut tidak bisa dijalankan (dalam posisi ON) sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** kembali mencoba menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki tetapi tidak berhasil juga sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong motor honda beat sampai ke kampung peci yang berdekatan dengan Polsek Teluk Ambon dan motor tersebut di sembunyikan di semak rerumputan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pagi hari terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke bengkel yang berada di kawasan Waiheru untuk di perbaiki setelah itu terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menggunakan sepeda motor honda beat tersebut secara bergantian selama 2 (dua) hari dan kemudian ketika motor terakhir kali digunakan oleh terdakwa mengalami kerusakan dan kemudian motor tersebut kembali di perbaiki pada bengkel yang berada di kawasan Waiheru namun saat ditanyakan harga perbaikan motor tersebut berkisar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi/ Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menyampaikan kepada terdakwa mengenai harga /ongkos perbaikan motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** “kalau bisa jual saja”, sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menghubungi salah satu temannya yang tinggal di Tulehu melalui Handphone untuk menawarkan pembelian motor tersebut hingga akhirnya ditemukan sdr BAMBANG yang mau membeli motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi ketika sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut, hanya membawa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang disepakati sebelumnya akan dibayarkan setelah motor tersebut selesai diperbaiki dari bengkel.
- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban DJOHNITITIRLOLOBY mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

A T A U

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi **Anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** (tersangka Anak yang telah disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam Halaman Kantor Polsek Teluk Ambon, kecamatan Teluk Ambon lebih tepatnya di dalam garasi tempat parkir kendaraan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda Dua merk Honda Beat warna hitam stiker kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin JF51E3842212 dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK853772, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi/korban djohni titirloloby), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wit, saksi/korban DJHONI TITIRLOLOBY pergi ke kantor Polsek Teluk Ambon guna mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor POL DE 3587, yang diamankan oleh anggota Polsek Teluk Ambon karena ditemukan sebagai sarana untuk melakukan jambret oleh pelaku yang tidak dikenal, dan ketika saksi/korban berjalan menuju ke garasi untuk mengecek sepeda motor milik saksi/korban tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi/korban di tempat parkir kantor Polsek Teluk Ambon hingga saksi/korban mengecek kepastian kepada Anggota Polsek yang berada di kantor Polsek Teluk Ambon namun tidak ada satupun yang mengetahui hilangnya motor milik saksi/korban dan nantinya saksi/korban mengetahui kalau motor miliknya telah ditemukan pada tanggal 16 Januari 2019

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya motor Honda beat milik saksi/korban yakni bermula pada pada hari Jumat Malam tanggal 28 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** bertemu didepan sekolah SMK 5 Wailela, selanjutnya dari pertemuan tersebut lalu terdakwa mengajak saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** untuk bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU (anggota Polsek Teluk Ambon) bertempat di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** berada di lokasi Kompleks Kelapa Tiga Wailela selang beberapa menit kemudian datang sdr. JOHN MAITIMU dengan mengendarai sepeda motor RX- King warna biru dan bertemu di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek .
- Bahwa sdr JOHN MAITIMU lalu menghampiri terdakwa dan saat itu sdr JOHN MAITIMU mengatakan kepada terdakwa *"yafed ini ada kunci motor"*, dan terdakwa mengatakan *"ini kunci motor apa?"* dan dijawab oleh sdr JOHN MAITIMU bahwa *"ini kunci motor beat"* lalu ditanya kembali oleh terdakwa *"ini motor beat karbu atau beat injeksi, terus ini warna apa?"*, lalu dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU bahwa *"ini kunci motor beat karbu yang warna hitam stiker kuning, yang parkir disamping motor beat injeksi warna merah"* . Setelah itu terdakwa kembali bertanya *"kapan mau ambi"* dan dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU BAHWA *"kalau bisa malam ini"*. dan saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** turut mendengar dan melihat terdakwa dan sdr. JOHN MAITIMU berbicara setelah itu sdr JOHN MAITIMU lalu menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, sambil sdr. JHON MAITIMU mengatakan *"malam ini cari orang berteman dengan kamu untuk pergi ambil sepeda motor di kantor Polsek, kebetulan malam ini pak john yang piket"*, setelah itu sdr. JHON MAITIMU lalu pergi dan kemudian terdakwa juga berpisah dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA**.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Kantor Polsek Teluk Ambon dimana terdakwa mengetahui kalau yang sementara piket adalah sdr JOHN MAITIMU sehingga terdakwa lalu berjalan masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Teluk Ambon dan setelah terdakwa berada di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon saat itu terdakwa bertemu dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** sempat kaget melihat

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*we se biking apa disini*", lalu terdakwa mengangkat salah satu tangannya sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan menunjukkan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** bahwa "*diam sa, beta ada mau angka motor yang tadi katong bakudapa deng pa jhon tu yang pa jhon ada suru angka motor malam ini*" lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menjawab "*jya sudah*", lalu terdakwa meminta bantuan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk membantunya dikarenakan ban motor honda beat warna hitam stiker kuning milik saksi/korban dalam kondisi kempes sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** membantu untuk mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir halaman kantor Polsek Teluk Ambon, namun saat itu motor yang hendak di ambil oleh terdakwa dalam keadaan setir motor terkunci, lalu terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk mencoba memasang kunci kontak pada motor honda beat dimaksud dan ketika saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** memasang kunci kontak pada motor honda beat tersebut ternyata kunci kontak tersebut cocok sehingga setir motor tersebut dapat dibuka, selanjutnya saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut bersama sama hingga tiba di jalan raya depan kantor Polsek, lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mencoba untuk menstarter tombol start tangan pada sepeda motor namun motor tersebut tidak bisa dijalankan (dalam posisi ON) sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** kembali mencoba menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki tetapi tidak berhasil juga sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong motor honda beat sampai ke kampung peci yang berdekatan dengan Polsek Teluk Ambon dan motor tersebut di sembunyikan di semak rerumputan agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pagi hari terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke bengkel yang berada di kawasan Waiheru untuk di perbaiki setelah itu terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menggunakan sepeda motor honda beat tersebut secara bergantian selama 2 (dua) hari dan kemudian ketika motor terakhir kali digunakan oleh terdakwa mengalami kerusakan dan kemudian



motor tersebut kembali di perbaiki pada bengkel yang berada di kawasan Waiheru namun saat ditanyakan harga perbaikan motor tersebut berkisar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi/ Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menyampaikan kepada terdakwa mengenai harga /ongkos perbaikan motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** “kalau bisa jual saja”, sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menghubungi salah satu temannya yang tinggal di Tulehu melalui Handphone untuk menawarkan pembelian motor tersebut hingga akhirnya ditemukan sdr BAMBANG yang mau membeli motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi ketika sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut, hanya membawa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang disepakati sebelumnya akan dibayarkan setelah motor tersebut selesai diperbaiki dari bengkel.

- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban DJOHNITITIRLOLOBY mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



1. Saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY**, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan di persidangan karena terkait dengan pencurian sepeda motor honda beat warna hitam
 - Bahwa yang hilang adalah sepeda motor milik saksi/korban
 - Bahwa awalnya motor tersebut dipakai oleh keponakan saksi/korban setelah itu saksi/korban tahu ternyata motor tersebut dipakai untuk melakukan penjangbretan
 - Bahwa awalnya pada tanggal 14 bulan Januari 2019 saksi/korban ke kantor Polsek Teluk Ambon untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi/korban yang saat itu diamankan di kantor Polsek Teluk Ambon.
 - Bahwa motor milik saksi/korban bisa berada di Polsek Teluk Ambon karena keponakan saksi/korban menggunakannya dan diamankan di Polsek Teluk Ambon, setelah saksi/korban pergi untuk mencari tahu kenapa sampai sepeda motor milik korban bisa berada di Polsek Teluk Ambon dan saat itu salah satu petugas Polisi yang bernama POLHA LELERBULAN mengatakan kepada saksi/korban kalau motor saksi/korban diamankan karena telah digunakan sebagai alat transportasi untuk menjambret namun saat itu pelakunya melarikan diri sehingga motor tersebut diamankan di polsek Teluk Ambon
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 20-an November 2018 saksi/korban pergi ke Kantor Polsek Teluk Ambon untuk mengecek tentang motor saksi/korban yang hilang dan saat itu saksi/korban bertemu pertama kali dengan petugas polisi Pak POLHA LELERBULAN yang sedang bertugas lalu menyampaikan kalau ada motor yang diamankan di garasi kantor Polsek Teluk Ambon dan saksi/korban diarahkan oleh POLHA LELERBULAN untuk mengecek sendiri di bagian garasi samping kantor dengan membawa bukti bukti surat motor dan saat itu saksi melihat benar motor honda beat warna hitam yang ada stiker kuning adalah milik saksi/korban namun sudah tidak ada plat nomornya kemudian saksi/korban lalu pergi menyampaikan kepada pak POLHA LELERBULAN kalau benar ada motor miliknya yang diamankan di garasi Kantor Polsek Teluk Ambon
 - Bahwa saat saksi/korban datang tersebut kemudian bertemu dengan Kapolsek Teluk Ambon yang lama dan saksi/korban juga ada menanyakan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kunci motor dan menurut sdr POLHA LELERBULAN kalau kunci motornya ada ikut diamankan.

- Bahwa saksi/korban kemudian datang kembali pada tanggal 14 Januari 2019 ke Kantor Polsek teluk Ambon dengan tujuan untuk mau pinjam pakai motor milik saksi/korban tetapi ketika saksi/korban menuju ke halaman samping kantor di garasi sudah tidak ada lagi motor milik saksi/korban sehingga saksi/korban lalu pergi kerumah salah satu petugas polisi yaitu pak POLHA LELERBULAN dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi/korban dan penyampaian dari pak POLHA LELERBULAN kalau motor saksi/korban masih berada di polsek tetapi saksi/korban kembali mengatakan motor milik korban tidak ada lagi, kemudian saksi/korban lalu kembali ke Polsek Teluk Ambon untuk menunggu Bapak Kapolsek selang beberapa menit kemudian datang pak POLHA LELERBULAN kemudian pak LELERBULAN lalu mengecek ke anggota Polsek teluk Ambon perihal keberadaan motor milik saksi/korban tetapi tidak ada yang tahu kemudian saksi/korban disuruh pulang dulu
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 saksi/korban di hubungi oleh pak POLHA LELERBULAN menyampaikan kalau motor milik saksi/korban sudah ditemukan dan mengatakan kalau yang melakukan pencurian yaitu terdakwa ALFA dan anak piara di polsek yang bernama ALFA.
- Bahwa saat saksi/korban di panggil di kantor Polres Ambon untuk dimintai keterangan di depan Penyidik saat itu saksi/korban duduk bersampingan dengan terdakwa yang juga sedang di periksa oleh Penyidik bernama DUWILA dan saat itu saksi/korban sempat melihat kondisi fisik terdakwa biasa saja dan saat pemeriksaan di depan penyidik saksi/korban sempat mendengar Pak DUWILA tanya dijual dengan harga berapa lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa menjual motor tersebut dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-
- Bahwa saat ini motor honda beat warna hitam tersebut sudah berada pada saksi/korban namun tidak dapat digunakan/difungsikan sebagaimana mestinya karena mesin motornya mengalami kerusakan berat dan harus diperbaiki dan membutuhkan biaya yang besar.

Tanggapan Terdakwa, menolak keterangan saksi dengan bahwa keterangan saksi tidak benar.

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



2. Saksi **POLHA WARCHHEY LEREBULAN** di depan persidangan di sumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus pencurian
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor Honda beat tanpa TNKB
- Bahwa kejadian pencurian motor tersebut sekitar pukul 01.30 wit bertempat di Kantor Polsek Teluk Ambon
- Bahwa awalnya tanggal 14 Januari 2019 pemilik motor Honda beat datang mengecek motornya di Kantor Polsek Teluk Ambon karena tidak ada lagi di halaman garasi samping kantor Polsek lalu pemilik motor pergi ke rumah saksi yang saat itu saksi memang berada di rumah lalu korban melaporkan bahwa motornya sudah tidak berada di garasi samping kantor Polsek Teluk Ambon setelah itu saksi lalu pergi ke Kantor Polsek untuk mengecek kembali motor yang dimaksud oleh korban dan benar motornya sudah tidak ada.
- Bahwa sebelum pemilik /korban ke rumah saksi untuk memberitahukan motor miliknya sudah tidak ada dari awalnya untuk tanggalnya saksi lupa namun sekitar bulan November 2018 saat itu saksi sementara piket dan datang korban lalu menanyakan kepada saksi apakah ada sepeda motor beat yang diamankan di kantor Polsek Teluk Ambon atau tidak lalu saksi mengatakan ke korban untuk mengecek saja setelah korban mengecek lalu kembali mengatakan kepada saksi bahwa ada motor miliknya di garasi samping kantor yang diamankan yakni motor Honda beat warna hitam tanpa tnkb lalu saksi mengatakan kalau benar itu motor milik korban silahkan bapak/korban datang dan membawa bukti kepemilikan kendaraan tersebut, nantinya pada tanggal 14 Januari 2019 ketika korban datang lagi ternyata motor tersebut sudah tidak ada setelah itu saksi melaporkan ke Kapolsek Teluk Ambon kemudian saksi di perintahkan untuk mencari keberadaan motor tersebut sedangkan korban saat itu di suruh pulang dan akan dikabari.
- Bahwa motor Honda beat warna hitam tanpa tnkb awalnya merupakan motor temuan yang semulanya saksi saat itu sementara patroli menggunakan sepeda motor lalu salah satu tukang ojek menghampiri saksi dan mengatakan ada pelaku jambret yang lari meninggalkan sepeda motor di samping SMP 7 sehingga saat itu saksi yang juga turut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa tnkb dan saksi yang mendorong sampai ke kantor Polsek Teluk Ambon

- Bahwa saat di dorong motor tersebut saksi tidak tahu apakah ada kunci motornya ataukah tidak namun saat itu ada salah satu warga mengatakan kunci motornya sudah diamankan oleh salah satu warga dan setahu saksi sudah di serahkan kepada salah satu anggota Polsek tetapi saksi sendiri tidak tahu diserahkan kepada Anggota Polsek siapa dan saksi sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan kunci motor tersebut.
- Bahwa setelah motor Honda beat tersebut hilang lalu saksi juga ada ikut mencari di sekitar keliling kantor Polsek tetapi tidak ditemukan
- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi ke Polres Ambon terkait hilangnya motor tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa juga turut melakukan pencurian motor Honda beat warna hitam tanpa TNKB tersebut dari penyidik di Polres Ambon setelah anggota Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr ALFARIZI LARAT alias ALFA dan sdr ALFA yang mengatakan kalau terdakwa dan sdr ALFA bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU dan disuruh mengambil motor Honda beat pada kantor Polsek Teluk Ambon
- Bahwa sdr ALFARIZI LARAT alias ALFA berhasil diamankan dan diduga ikut melakukan pencurian motor karena setelah kejadian hilangnya sepeda motor Honda beat milik korban keesokan harinya sdr ALFA sudah tidak lagi datang ke kantor Polsek Teluk Ambon.
- Bahwa sdr ALFA biasanya merupakan anak piara dari Kapolsek Teluk Ambon yang lama dan biasa sdr ALFA yang melakukan bersih bersih sebagai cleaning service/bantu bantu di kantor Polsek Teluk Ambon
- Bahwa sdr ALFA biasanya membersihkan halaman kantor dan sekitar ruangan kantor tetapi sdr ALFA tidak mempunyai akses untuk masuk keluar ruangan kantor Polsek apabila tidak diijinkan kalau disuruh baru sdr ALFA melakukan
- Bahwa tempat penyimpanan barang barang yang diamankan di kantor Polsek Teluk Ambon ada pada petugas tertentu dan tidak bisa orang luar masuk dengan bebas begitu juga dengan sdr ALFA
- Bahwa keberadaan sdr ALFA di kantor Polsek Teluk Ambon sudah hampir 1 (satu) minggu lebih dan sdr ALFA disuruh oleh Kapolsek yang lama

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersih bersih di kantor namun sdr ALFA tidak menetap tinggal di kantor Polsek Teluk Ambon.

- Bahwa setahu saksi sdr JOHN MAITIMU piket tanggal 28 Desember 2018 dan lepas piket pada tanggal 29 Desember 2018
- Bahwa yang saksi dengar kalau kerugian yang dialami korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut, tidak benar.

Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

3.Saksi **GERLIB TUARISSA alias GE**, di depan persidangan di sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian motor
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pencurian motor bernama sdr ALFA
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berteman dekat namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi sering main dengan terdakwa dan juga datang kerumahnya terdakwa untuk minum teh dan bercerita
- Bahwa saksi berkerja di bengkel Sunjaya
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa sdr ALFA pernah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kepada saksi untuk dijual di bengkel tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi belum pernah mengenal sdr ALFA sebelumnya
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 wit (siang hari) saksi berada di bengkel tempat saksi bekerja di desa Rumah Tiga lalu datang sdr ALFA dan menawarkan untuk menjual sepeda motor lalu saat itu sala satu teman saksi bertanya kepada sdr ALFA, motornya berada dimana dan sdr ALFA mengatakan kalau ada tapi dalam keadaan mati lalu sdr ALFA mengatakan kepada saksi dan teman saksi "ada yang bisa ojek", lalu saksi bilang "mau ojek ke mana"dan di jawab sdr ALFA "mau ojek di samping Polsek Teluk Ambon di samping lorong toko GG, lalu saksi menanyakan mau bayar berapa dan dijawab oleh sdr ALFA kalau dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi lalu menggonceng sdr ALFA sampai di samping lorong toko GG dan sdr ALFA meminta saksi unutk menunggu di depan lorong kemudian sdr ALFA

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lorong dan tidak lama kemudian sdr ALFA datang sambil mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dan ban motor sudah kempis, kemudian sdr ALFA naik di atas motor tersebut lalu saksi mendorong dengan cara menendang bagian belakang motor yang di bawa oleh sdr ALFA sambil saksi mengendarai motor saksi hingga tiba di bengkel motor tempat saksi bekerja

- Bahwa saat tiba di bengkel hanya sdr ALFA saja yang membawa motor, sedangkan terdakwa sudah berada di bengkel tersebut sebelum sdr ALFA datang
- Bahwa keberadaan terdakwa sudah dari pagi hari sementara sdr ALFA membawa motor sekitar jam 12.00 wit (siang hari) tanggal 29 Desember 2019
- Bahwa keberadaan terdakwa dibengkel tempat saksi bekerja hanya sekedar duduk duduk saja karena terdakwa biasa bermain ke tempat bengkel saksi bekerja.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr ALFA sama sekali
- Bahwa sdr ALFA saat tiba dibengkel lalu sdr ALFA dengan motor tersebut warna hitam merk Honda Beat tanpa pelat nomor dan ada list stiker kuning di samping motor
- Bahwa kemudian sdr ALFA meminta untuk di tambah angin dan mencas Aki kemudian , namun sebelumnya sdr ALFA membayar saksi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sdr ALFA ada membuka jok motornya dan saat itu saksi lihat ada kunci motor dan juga mainan kunci motor
- Bahwa sdr ALFA menawarkan untuk menjual motornya yang menurut sdr ALFA motor tersebut merupakan hadiah dari Kapolsek Teluk Ambon untuk dirinya
- Bahwa saksi lalu memberitahukan kepada Bos tempat saksi bekerja bahwa sdr ALFA mau menjual motornya tetapi saat itu ditanyakan kepada sdr ALFA mengenai surat surat motor namun karena tidak ada bukti surat yang dimiliki sdr ALFA sehingga Bos saksi tidak mau membelinya
- Bahwa saat itu terdakwa hanya duduk duduk saja tetapi saksi tidak melihat terdakwa berkomunikasi dengan sdr ALFA
- Bahwa saksi sempat pergi meninggalkan bengkel sebentar dan ketika saksi kembali sdr ALFA sudah tidak ada lagi di bengkel tersebut dengan sepeda motornya, sedangkan terdakwa masih duduk di bengkel

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018 dini hari, saksi hanya bertemu terdakwa yang datang kebengkel tempat saksi bekerja pada pagi harinya tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ALFA baru pertama kali saat sdr ALFA datang di tempat bengkel saksi setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan sdr ALFA.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Saksi SUDIRMAN DUWILA (Saksi Verbalisan), di depan persidangan di sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Anak Pelaku bernama RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Kantor Polres Ambon
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Penyidik Pembantu
- Bahwa terdakwa di sangkakan melanggar pasal 363 dan 362 KUHP
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali BAP sebagai tersangka
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian
- Bahwa sesuai prosedur pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidik Kepolisian sebelumnya terdakwa ditanya terlebih dahulu mengenai kesehatan terdakwa secara jasmani maupun rohani apakah sehat dan bersedia memberikan keterangan setelah terdakwa menjawab bisa dan bersedia selanjutnya dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke kantor Polres Ambon ada bersama sama dengan orang tua terdakwa maupun seorang pendeta dan sebelum pemeriksaan berjalan saat itu orang tua terdakwa meminta kepada saksi untuk memberikan waktu kepada terdakwa berdo'a bersama sama pendeta sehingga saksi mempersilahkan terdakwa untuk berdo'a dengan pendeta. Setelah selesai berdo'a kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi bersumpah atas nama jabatan dan Tuhan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan maupun menuntun terdakwa untuk memberikan keterangan dibawah paksaan dan tekanan.
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan saksi bertanya kemudian terdakwa menjawab kemudian dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya di cetak dan diberikan kepada terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum untuk membacanya setelah jelas dan benar barulah terdakwa membubuhi tanda tangan dilanjutkan dengan tanda tangan dari penasehat hukum terdakwa yang saat itu mendampingi
- Bahwa seluruh BAP terdakwa saat pemeriksaan bukan rekayasa dan paksaan melainkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa setelah pemeriksaan terhadap sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT terlebih dahulu.
- Bahwa mengenai terdakwa dipukuli pada saat pemeriksaan adalah tidak benar dan mengada ada yang dibuat oleh terdakwa, dan saksi berani bersumpah bahwa itu tidak benar karena pada saat itu terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum yakni sdr SISCA LOUHENAPESSY .
- Bahwa apabila selama pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan intimidasi kenapa saat itu tidak langsung di protes oleh keluarga terdakwa dan melaporkan saksi sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dikuatkan dengan butki visum?, sehingga saksi tetap pada keterangan saksi bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah keterangan dari terdakwa sendiri tanpa dipaksa dan dibuat buat.
- Bahwa BAP terdakwa sendiri yang menjelaskan kronologis terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA pada tanggal 29 Desember 2018 pukul 01.00 wit (dini hari/ tengah malam) bertempat di Kantor Polsek teluk Ambon tepatnya di dalam garasi tempat parkir kendaraan, sesuai keterangan tersangka di BAP bahwa terdakwa dan sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA awalnya sekitar pukul 21.00 wit malam hari bertemu di depan sekolah SMK 5 wailela selanjutnya terdakwa mengajak sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU bertempat di kompleks Kelapa tiga wailela depan kampus Poltek dan sdr JOHN MAITIMU lalu menyerahkan kunci kepada terdakwa dan setelah bertemu sdr JOHN MAITIMU lalu di suruh untuk mengambil motor di dalam

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor Polsek teluk Ambon dan selanjutnya terdakwa dan sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA pulang lalu bertemu kembali di kantor Polsek Teluk Ambon sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) kemudian keduanya yang mendorong motor karena ban motor honda beat hitam tanpa plat nomor dalam keadaan kempis, setelah berhasil didorong keluar kantor polsek teluk ambon disimpan di lorong kemudian motor honda beat hitam tanpa tnkb tersebut dijual kepada sdr BAMBANG dengan harga sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi menurut terdakwa saat pemeriksaan hanya diberikan uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sdr ALFA yang menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan motornya di bawa oleh sdr BAMBANG dan di masukan kebengkel untuk diperbaiki dan ada kunci kontak motornya

- Bahwa barang bukti motor tersebut ditemukan oleh anggota reskrim di bengkel desa Tulehu
- Bahwa terkait dengan Anak Pelaku RAIHAN ALFARIZI LARAT dan sdr BAMBANG yang sudah dilampirkan BAP sumpah pada berkas Perkaranya dikarenakan saksi selaku penyidik pembantu yang terbiasa melakukan pemeriksaan untuk perkara pencurian sangat sulit untuk kembali menghadirkan saksi saksi tersebut dikarenakan alamat tempat tinggal saksi yang tidak jelas untuk sdr BAMBANG dimana pencarian keberadaan sdr BAMBANG yang bertempat tinggal tidak menetap sangat sulit sehingga ketika saksi BAMBANG berhasil ditemukan diambil BAPnya kemudian saksi lalu membuat BAP sumpah untuk dilampirkan dalam berkas perkara guna menghindari proses peradilan yang berlarut larut. Sedangkan untuk Anak pelaku RAIHAN ALFARIZI LARAT yang juga sebagai pelaku tetapi karena statusnya adalah anak maka perkaranya merupakan prioritas mengingat penahanan anak sangat singkat dan setahu saksi perkara atas nama RAIHAN ALFARIZI LARAT sudah berjalan di pengadilan Negeri Ambon dan disidangkan dengan agenda Diversi berhasil dicapai sehingga Anak pelaku RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA tidak lagi ditahan sehingga saat ini keberadaan sdr RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA juga tidak tahu keberadaannya dan saat ini menjadi DPO.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi, bahwa keterangan saksi tidak benar

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Sedangkan saksi Verbalisan tetap pada keterangannya

5. Saksi SISCKA LOUHENAPESSY, SH (saksi Fakta di luar Berkas Perkara yang mendampingi Terdakwa sebagai Penasehat Hukum saat memberikan keterangan di Tingkat Penyidikan Polisi dan pada saat diambil Keterangan di pihak Kejaksaan pada saat Tahap II/Penyerahan Tersangka /BA-4), di depan persidangan di sumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat melakukan pendampingan sebagai Penasehat Hukum terdakwa di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian saksi yang dampingi sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan
- Bahwa selama saksi mendampingi terdakwa, saksi tidak melihat tanda tanda kekerasan ataupun luka pada wajah terdakwa
- Bahwa saksi sebagai Penasehat Hukum mempunyai Pengetahuan tentang kondisi kejiwaan klien saat di periksa dan saat itu terdakwa tidak dalam keadaan tertekan, sikapnya biasa saja
- Bahwa selama saksi mendampingi terdakwa saat pemeriksaan terdakwa di penyidik Kepolisian tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak penyidik polisi kepada terdakwa
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat Kepolisian adalah sdr SUDIRMAN DUWILA
- Bahwa saksi mendampingi terdakwa memberikan keterangan di depan penyidik sampai dengan selesai
- Bahwa semua BAP terdakwa yang termuat dalam berkas perkara adalah keterangan terdakwa sendiri dan saksi sendiri yang mendengar terdakwa saat memberikan keterangannya ke pihak penyidik polisi
- Bahwa saksi juga yang mendampingi terdakwa saat di Pihak Kejaksaan dan saat itu terdakwa sendiri yang menulis Berita Acara dari Jaksa dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersangka tanpa ditekan dari pihak Jaksa ataupun paksaan dan kemudian menandatangani Berita Acara yang dibuat di pihak Jaksa.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapinya bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



6. Saksi GILIAN J. W. MAITIMU alias JOHN, di depan persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi sekarang saksi kenal
- Bahwa saksi kenal terdakwa saat pemeriksaan di sere pada tanggal 18 Januari 2019
- Bahwa pada saat itu saksi diperiksa baru saksi kenal terdakwa
- Bahwa saksi di periksa mengenai pencurian motor kejadiannya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi bertugas awalnya di Polsek Teluk Ambon
- Bahwa saksi hanya tau kejadian yang terjadi di Polsek Teluk Ambon
- Bahwa saksi baru tahu kejadian kehilangan sepeda motor saat tanggal 14 Januari 2019, saat saksi menghadap di Polsek Teluk Ambon untuk mengambil surat pindah dan saat itu saksi mendengar salah satu anggota mengatakan kunci diserahkan ke Polisi bernama JHON THENU.
- Bahwa saksi tidak mau menyebut siapa nama polisi yang menyebut nama JHON THENU karena pastinya mereka menyangkal
- Bahwa saksi piket tanggal 28 Desember 2018 lepas piket tanggal 29 Desember 2018
- Bahwa saksi mempunyai kendaraan motor RX-King warna biru
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun dengan sdr ALFA
- Bahwa saksi kenal sdr ALFA karena saat saksi bertugas di Polsek Teluk Ambon sdr ALFA bekerja membersihkan halaman dan kantor Polsek Teluk Ambon

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi FEKY KWANANDAR (saksi A de charge), di depan persidangan di sumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kudamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai usaha jasa bengkel yang beralamat di desa Wailela Poka
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih dan setahu saksi kalau terdakwa tinggal di belakang Poltek
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 pernah ada yang datang ke bengkel saksi membawa sepeda motor Honda beat yakni pelaku pencurian bernama ALFA
- Bahwa saat itu saksi sementara melayani orang belanja, kemudian datang pelaku ALFA dengan sepeda motor honda beat warna hitam dan katanya mau isi angin dan cas Aki
- Bahwa pelaku ALFA juga sempat menawarkan kepada saksi untuk membeli motornya, namun pertama kali ditawarkan dulu kepada anak kerja saksi yakni sdr GERLIB setelah itu baru ditawarkan kepada saksi dengan harga 3 (tiga) juta rupiah dan saat itu saksi tanya motor itu siapa punya dan jawaban pertama dari pelaku ALFA bilang kakaknya punya lalu saksi tanya mengenai surat surat motor tetapi dijawab tidak ada kemudian jawaban pelaku ALFA berubah lagi bilang kalau motor itu merupakan hadiah dari Kapolsek
- Bahwa saat ALFA datang di bengkel saksi waktu itu saksi berada di dalam layani pembeli namun tidak ada penghalang dari tempat saksi melayani pembeli kearah luar sehingga saksi bisa melihat keadaan diluar
- Bahwa saat ALFA datang di dbengkel tidak ada terdakwa nanti sekitar 15 (lima belas) menit sdr ALFA pergi dengan motornya baru saksi lihat terdakwa datang dari arah toko seberang
- Bahwa saat itu saksi keluar dulu berbincang bincang dengan pekerja di bengkel lalu saksi lihat terdakwa dari sebelah jalan toko lagi belanja dan datang kebengkel
- Bahwa terdakwa sering main di tempat bengkel saksi karena dan terdakwa juga berteman dengan sdr. GERLIB serta terdakwa sering bantu bantu juga di bengel saksi
- Bahwa saat itu saksi hanya dengar pelaku ALFA hanya isi angin saja setelah itu pelaku ALFA pergi dengan motornya
- Bahwa saksi tidak tahu nama ALFA yang bawa motor curian di bengkel saksi dan saksi baru tahu namanya ALFA setelah di BAP baru saksi tahu nama pelakunya ALFA
- Bahwa saksi juga pernah di panggil ke pihak Polisi di Polsek untuk dimintai keterangan dan saat itu pelaku ALFA bilang kenal saksi padahal

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal sama sekali sehingga saksi ada mengeluarkan kata makian kepada pelaku ALFA

- Bahwa pelaku ALFA datang bawa motor di bengkel milik saksi terlebih dahulu sebelum saksi di panggil pihak Polisi untuk dimintai keterangan
- Bahwa kedatangan pelaku ALFA dibengkel milik saksi sekitar jam 12.00 wit (siang hari) tanggal 29 Desember 2018 dan datang duluan pelaku ALFA baru setelah ALFA pergi saksi liat terdakwa datang dengan posisi terdakwa awalnya berada di seberang jalan
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 dini hari sekitar pukul 01.00 wit (tgl 28 Desember 2018 tengah malam lewat jam 01.00 wit malam hari) saksi berada di rumah saksi di Kudamati.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi A decharge tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah keterangan Terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membantah seluruh isi BAP terdakwa yang termuat dalam berkas Perkara
- Bahwa terdakwa saat diambil keterangan di hadapan penyidik ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk pihak Kepolisian yakni ibu SISKALOUHENAPESSY
- Bahwa terdakwa saat diambil BAP oleh pihak Penyidik Pak DUWILA dalam keadaan tertekan
- Bahwa terdakwa pada saat diberikan BAP di polisi kemudian menandatangani BAP tersangka dan diperlihatkan di persidangan adalah benar tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa juga pernah di periksa di pihak Kejaksaan dan didampingi oleh pengacara ibu SISKALOUHENAPESSY
- Bahwa terdakwa yang mengisi sendiri Berita Acara yang diserahkan di pihak Jaksa dan menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa saat berada di pihak Jaksa yang mengambil keterangan adalah jaksa Lilia yang saat ini menyidangkan perkara terdakwa
- Bahwa saat di ambil keterangan di pihak jaksa saat itu jaksa tidak menekan, membentak ataupun memaksa terdakwa untuk mengisi Berita Acara dan terdakwa sendiri yang menulis didampingi oleh penasehat hukum Ibu SISKALOUHENAPESSY

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperlihatkan Berita Acara dari Jaksa (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka/BA-15) dan terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut adalah tulisan terdakwa dan terdakwa yang menandatangani
- Bahwa pada BAP terdakwa yang ditunjukan oleh majelis Hakim di persidangan adalah benar tanda tangan dan tulisan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa kenal sdr ALFA suda lama tetapi hanya sebatas kenal saja namun tidak berteman dekat
- Bahwa terdakwa tahu tempat tinggal sdr ALFA dimana sdr ALFA tinggal dengan Bapa bongsonya
- Bahwa terdakwa pernah liat ALFA bawa sepeda motor di bengkel tgl 29 Desember 2018 siang hari
- Bahwa baru pertama bertemu sdr ALFA saat bawa motor di bengkel dan ketika bawa motor saat itu untuk mau cas aki dan isi angin
- Bahwa saat itu terdakwa sempat duduk dengan sdr ALFA dan sdr ALFA mengatakan kepada terdakwa kalau mau isi angin dan cas aki juga terdakwa bilang motor tersebut hadiah dari Kapolsek
- Bahwa setelah bertemu di bengkel dengan sdr ALFA setelah itu terdakwa tidak ada bertemu lagi
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres pernah ketemu sdr ALFA namun saat itu tidak cerita apa-apa
- Bahwa terdakwa datang di bengkel pagi hari sekitar jam 7.00 wit tetapi terdakwa hanya duduk duduk saja dan terdakwa tidak bekerja di bengkel tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa liat sdr ALFA ada buka buka bagian pipi motor

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JF51E3842212, nomor rangka MH1JF5134CK853772, nomor polisi DE 3587

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) bertempat di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon dalam grasi tempat parkir;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY** adalah terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET **bersama-sama dengan anak RAIHAN ALFARIZI LARAT** ;
- Bahwa Sepeda motor yang adalah **berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda Dua merk Honda Beat warna hitam stiker kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin JF51E3842212 dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK853772** ;
- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban DJOJHNI TITIRLOLOBY mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama , melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; ---

A T A U

- Kedua, melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pencurian dalam Pasal 363 KUHP berbeda dengan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan Pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik dari Pasal 363 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ; -----
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; -----
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALFRETZ MATAHERU alias YEFET alias APET. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;-----



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata : -----

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) bertempat di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon dalam grasi tempat parkir;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY** adalah terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET bersama-sama dengan anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**;
- Bahwa Sepeda motor yang adalah **berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda Dua merk Honda Beat warna hitam stiker kuning tanpa plat nomor, Nomor Mesin JF51E3842212 dengan Nomor Rangka : MH1JF5134CK853772** adalah milik saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY**;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 wit, saksi/korban DJHONI TITIRLOLOBY pergi ke kantor Polsek Teluk Ambon guna mengambil sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor POL DE 3587, yang diamankan oleh anggota Polsek Teluk Ambon karena ditemukan sebagai sarana untuk melakukan jambret oleh pelaku yang tidak dikenal, dan ketika saksi/korban berjalan menuju ke garasi untuk mengecek sepeda motor milik saksi/korban tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi/korban di tempat parkir kantor Polsek Teluk Ambon hingga saksi/korban mengecek kepastian kepada Anggota Polsek yang berada di kantor Polsek Teluk Ambon namun tidak ada satupun yang mengetahui hilangnya motor milik saksi/korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya saksi/korban mengetahui kalau motor miliknya telah ditemukan pada tanggal 16 Januari 2019

- Bahwa hilangnya motor Honda beat milik saksi/korban yakni bermula pada pada hari Jumat Malam tanggal 28 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** bertemu didepan sekolah SMK 5 Wailela, selanjutnya dari pertemuan tersebut lalu terdakwa mengajak saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** untuk bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU (anggota Polsek Teluk Ambon) bertempat di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** berada di lokasi Kompleks Kelapa Tiga Wailela selang beberapa menit kemudian datang sdr. JOHN MAITIMU dengan mengendarai sepeda motor RX- King warna biru dan bertemu di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek .
- Bahwa sdr JOHN MAITIMU lalu menghampiri terdakwa dan saat itu sdr JOHN MAITIMU mengatakan kepada terdakwa “*yafed ini ada kunci motor*”, dan terdakwa mengatakan “*ini kunci motor apa?*” dan dijawab oleh sdr JOHN MAITIMU bahwa “*ini kunci motor beat*” lalu ditanya kembali oleh terdakwa “*ini motor beat karbu atau beat injeksi, terus ini warna apa?*”, lalu dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU bahwa “*ini kunci motor beat karbu yang warna hitam stiker kuning, yang parkir disamping motor beat injeksi warna merah*” . Setelah itu terdakwa kembali bertanya “*kapan mau ambi*” dan dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU BAHWA “*kalau bisa malam ini*”. dan saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** turut mendengar dan melihat terdakwa dan sdr. JOHN MAITIMU berbicara setelah itu sdr JOHN MAITIMU lalu menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, sambil sdr. JHON MAITIMU mengatakan “*malam ini cari orang berteman dengan kamu untuk pergi ambil sepeda motor di kantor Polsek, kebetulan malam ini pak john yang piket*”, setelah itu sdr. JHON MAITIMU lalu pergi dan kemudian terdakwa juga berpisah dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA**.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Kantor Polsek Teluk Ambon dimana terdakwa mengetahui kalau yang sementara piket adalah sdr JOHN MAITIMU sehingga terdakwa lalu berjalan masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Teluk Ambon dan setelah terdakwa berada di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa bertemu dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** sempat kaget melihat kedatangan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*we se biking apa disini*", lalu terdakwa mengangkat salah satu tangannya sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan menunjukkan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** bahwa "*diam sa, beta ada mau angka motor yang tadi katong bakudapa deng pa jhon tu yang pa jhon ada suru angka motor malam ini*" lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menjawab "*iya sudah*", lalu terdakwa meminta bantuan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk membantunya dikarenakan ban motor honda beat warna hitam stiker kuning milik saksi/korban dalam kondisi kempes sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** membantu untuk mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir halaman kantor Polsek Teluk Ambon, namun saat itu motor yang hendak di ambil oleh terdakwa dalam keadaan setir motor terkunci, lalu terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk mencoba memasang kunci kontak pada motor honda beat dimaksud dan ketika saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** memasang kunci kontak pada motor honda beat tersebut ternyata kunci kontak tersebut cocok sehingga setir motor tersebut dapat dibuka, selanjutnya saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut bersama sama hingga tiba di jalan raya depan kantor Polsek, lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mencoba untuk menstarter tombol start tangan pada sepeda motor namun motor tersebut tidak bisa dijalankan (dalam posisi ON) sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** kembali mencoba menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki tetapi tidak berhasil juga sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong motor honda beat sampai ke kampung peci yang berdekatan dengan Polsek Teluk Ambon dan motor tersebut di sembunyikan di semak rerumputan agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pagi hari terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke bengkel yang berada di kawasan Waiheru untuk di perbaiki setelah itu terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menggunakan sepeda motor honda beat



tersebut secara bergantian selama 2 (dua) hari dan kemudian ketika motor terakhir kali digunakan oleh terdakwa mengalami kerusakan dan kemudian motor tersebut kembali di perbaiki pada bengkel yang berada di kawasan Waiheru namun saat ditanyakan harga perbaikan motor tersebut berkisar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi/ Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menyampaikan kepada terdakwa mengenai harga /ongkos perbaikan motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** “kalau bisa jual saja”, sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menghubungi salah satu temannya yang tinggal di Tulehu melalui Handphone untuk menawarkan pembelian motor tersebut hingga akhirnya ditemukan sdr BAMBANG yang mau membeli motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi ketika sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut, hanya membawa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang disepakati sebelumnya akan dibayarkan setelah motor tersebut selesai diperbaiki dari bengkel.

- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban DJOHNIE TITIRLOLOBY mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ; ---

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pagi hari terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke bengkel yang berada di kawasan Waiheru untuk di perbaiki setelah itu terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menggunakan sepeda motor honda beat tersebut secara bergantian selama 2 (dua) hari dan kemudian ketika motor terakhir kali digunakan oleh terdakwa mengalami kerusakan dan kemudian motor tersebut kembali di perbaiki pada bengkel yang berada di kawasan Waiheru namun saat ditanyakan harga perbaikan motor tersebut berkisar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi/ Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menyampaikan kepada terdakwa mengenai harga /ongkos perbaikan motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** “kalau bisa jual saja”, sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menghubungi salah satu temannya yang tinggal di Tulehu melalui Handphone untuk menawarkan pembelian motor tersebut hingga akhirnya ditemukan sdr BAMBANG yang mau membeli motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi ketika sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut, hanya membawa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang disepakati sebelumnya akan dibayarkan setelah motor tersebut selesai diperbaiki dari bengkel.
- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban DJOHN TITIRLOLOBY mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JF51E3842212, nomor rangka MH1JF5134CK853772, nomor polisi DE 3587

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

- Bahwa hilangnya motor Honda beat milik saksi/korban yakni bermula pada pada hari Jumat Malam tanggal 28 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** bertemu didepan sekolah SMK 5 Wailela, selanjutnya dari pertemuan tersebut lalu terdakwa mengajak saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** untuk bertemu dengan sdr JOHN MAITIMU (anggota Polsek Teluk Ambon) bertempat di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi **anak RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** berada di lokasi Kompleks Kelapa Tiga Wailela selang beberapa menit kemudian datang sdr. JOHN MAITIMU dengan mengendarai sepeda



motor RX- King warna biru dan bertemu di Kompleks Kelapa Tiga Wailela depan Kampus Poltek .

- Bahwa sdr JOHN MAITIMU lalu menghampiri terdakwa dan saat itu sdr JOHN MAITIMU mengatakan kepada terdakwa *"yafed ini ada kunci motor"*, dan terdakwa mengatakan *"ini kunci motor apa?"* dan dijawab oleh sdr JOHN MAITIMU bahwa *"ini kunci motor beat"* lalu ditanya kembali oleh terdakwa *"ini motor beat karbu atau beat injeksi, terus ini warna apa?"*, lalu dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU bahwa *"ini kunci motor beat karbu yang warna hitam stiker kuning, yang parkir disamping motor beat injeksi warna merah"* . Setelah itu terdakwa kembali bertanya *"kapan mau ambi"* dan dijawab oleh sdr. JOHN MAITIMU BAHWA *"kalau bisa malam ini"*. dan saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA** turut mendengar dan melihat terdakwa dan sdr. JOHN MAITIMU berbicara setelah itu sdr JOHN MAITIMU lalu menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, sambil sdr. JHON MAITIMU mengatakan *"malam ini cari orang berteman dengan kamu untuk pergi ambil sepeda motor di kantor Polsek, kebetulan malam ini pak john yang piket"*, setelah itu sdr. JHON MAITIMU lalu pergi dan kemudian terdakwa juga berpisah dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT alias ALFA**.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Kantor Polsek Teluk Ambon dimana terdakwa mengetahui kalau yang sementara piket adalah sdr JOHN MAITIMU sehingga terdakwa lalu berjalan masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Teluk Ambon dan setelah terdakwa berada di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon saat itu terdakwa bertemu dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** sempat kaget melihat kedatangan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"we se biking apa disini"*, lalu terdakwa mengangkat salah satu tangannya sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan menunjukkan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** bahwa *"diam sa, beta ada mau angka motor yang tadi katong bakudapa deng pa jhon tu yang pa jhon ada suru angka motor malam ini"* lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menjawab *"iya sudah"*, lalu terdakwa meminta bantuan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk membantunya dikarenakan ban motor honda beat warna hitam stiker kuning milik saksi/korban dalam kondisi kempes sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** membantu untuk

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir halaman kantor Polsek Teluk Ambon, namun saat itu motor yang hendak di ambil oleh terdakwa dalam keadaan setir motor terkunci, lalu terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk mencoba memasang kunci kontak pada motor honda beat dimaksud dan ketika saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** memasang kunci kontak pada motor honda beat tersebut ternyata kunci kontak tersebut cocok sehingga setir motor tersebut dapat dibuka, selanjutnya saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut bersama sama hingga tiba di jalan raya depan kantor Polsek, lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mencoba untuk menstarter tombol start tangan pada sepeda motor namun motor tersebut tidak bisa dijalankan (dalam posisi ON) sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** kembali mencoba menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki tetapi tidak berhasil juga sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong motor honda beat sampai ke kampung peci yang berdekatan dengan Polsek Teluk Ambon dan motor tersebut di sembunyikan di semak rerumputan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum ; ---

Ad 5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) bertempat di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon dalam grasi tempat parkir;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY** adalah terdakwa **ALFRETZ MATAHERU** Alias **YAFET** Alias **APET** bersama-sama dengan anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**;
- Bahwa Jenis Sepeda motor adalah **berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda Dua merk Honda Beat warna hitam stiker kuning tanpa plat**



*nomor, Nomor Mesin JF51E3842212 dengan Nomor Rangka :
MH1JF5134CK853772* adalah milik saksi **DJOHNI TITIRLOLOBY**

- Bahwa cara terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET dan anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**; Alias ALFA melakukan pencurian awalnya pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET dan Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**; Alias ALFA bertemu didepan sekolah SMK 5 Wailela, selanjutnya dari pertemuan tersebut lalu terdakwa mengajak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**; Alias ALFA untuk melakukan pencurian motor di Kantor Polsek Teluk Ambon;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wit, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Kantor Polsek Teluk Ambon dimana terdakwa mengetahui kalau yang sementara piket adalah sdr JOHN MAITIMU sehingga terdakwa lalu berjalan masuk melalui pintu belakang kantor Polsek Teluk Ambon dan setelah terdakwa berada di dalam halaman Kantor Polsek Teluk Ambon saat itu terdakwa bertemu dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, saat itu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** sempat kaget melihat kedatangan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*we se biking apa disini*", lalu terdakwa mengangkat salah satu tangannya sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan menunjukkan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** bahwa "*diam sa, beta ada mau angka motor yang tadi katong bakudapa deng pa jhon tu yang pa jhon ada suru angka motor malam ini*" lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menjawab "*iya sudah*", lalu terdakwa meminta bantuan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk membantunya dikarenakan ban motor honda beat warna hitam stiker kuning milik saksi/korban dalam kondisi kempes sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** membantu untuk mendorong motor tersebut keluar dari tempat parkir halaman kantor Polsek Teluk Ambon, namun saat itu motor yang hendak di ambil oleh terdakwa dalam keadaan setir motor terkunci, lalu terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** untuk mencoba memasang kunci kontak pada motor honda beat dimaksud dan ketika saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** memasang kunci kontak pada motor honda beat tersebut ternyata kunci kontak tersebut cocok sehingga setir motor tersebut dapat dibuka, selanjutnya saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong sepeda motor

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



tersebut bersama sama hingga tiba di jalan raya depan kantor Polsek, lalu saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mencoba untuk menstarter tombol start tangan pada sepeda motor namun motor tersebut tidak bisa dijalankan (dalam posisi ON) sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** kembali mencoba menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki tetapi tidak berhasil juga sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** dan terdakwa lalu mendorong motor honda beat sampai ke kampung peci yang berdekatan dengan Polsek Teluk Ambon dan motor tersebut di sembunyikan di semak rerumputan agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pagi hari terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa menuju ke bengkel yang berada di kawasan Waiheru untuk di perbaiki setelah itu terdakwa dan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menggunakan sepeda motor honda beat tersebut secara bergantian selama 2 (dua) hari dan kemudian ketika motor terakhir kali digunakan oleh terdakwa mengalami kerusakan dan kemudian motor tersebut kembali di perbaiki pada bengkel yang berada di kawasan Waiheru namun saat ditanyakan harga perbaikan motor tersebut berkisar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi/ Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menyampaikan kepada terdakwa mengenai harga /ongkos perbaikan motor tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** "kalau bisa jual saja", sehingga saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu menghubungi salah satu temannya yang tinggal di Tulehu melalui Handphone untuk menawarkan pembelian motor tersebut hingga akhirnya ditemukan sdr BAMBANG yang mau membeli motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi ketika sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut, hanya membawa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang disepakati sebelumnya akan dibayarkan setelah motor tersebut selesai diperbaiki dari bengkel.
- Bahwa setelah saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** menerima uang dari sdr BAMBANG sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** lalu pergi menemui terdakwa di kawasan depan Kampus Unpatty dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT**, sedangkan sisa uang lainnya diambil oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi/Anak **RAIHAN ALFARIZI LARAT** mengakibatkan saksi/korban **DJOHNI TITIRLOLOBY** mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mencabut semua keterangannya di Penyidik dengan alasan waktu Terdakwa diperiksa, Terdakwa ditekan oleh pemeriksa, namun dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kebenaran perlakuan dirinya yang bertentangan, sehingga untuk menyelamatkan dirinya Terdakwa harus mengakui perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUDIRMAN DUWILA** sebagai pemeriksa Terdakwa dan saksi **SISCA LOUHENAPESSY** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa yang mendampingi Terdakwa waktu diperiksa di penyidik dengan disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh pemeriksaan penyidik sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menolak semua keterangan saksi yang memberatakan Terdakwa, namun dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan dengan surat maupun saksi yang dapat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) FEKY KWANANDAR yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 pernah ada yang datang ke bengkel saksi membawa sepeda motor Honda beat yakni pelaku pencurian bernama ALFA
- Bahwa saat itu saksi sementara melayani orang belanja, kemudian datang pelaku ALFA dengan sepeda motor honda beat warna hitam dan katanya mau isi angin dan cas Aki
- Bahwa pelaku ALFA juga sempat menawarkan kepada saksi untuk membeli motornya, namun pertama kali ditawarkan dulu kepada anak kerja saksi yakni sdr GERLIB setelah itu baru ditawarkan kepada saksi dengan harga 3 (tiga) juta rupiah dan saat itu saksi tanya motor itu siapa punya dan jawaban pertama dari pelaku ALFA dibilang kakaknya punya lalu saksi tanya mengenai surat surat motor tetapi dijawab tidak ada kemudian jawaban pelaku ALFA berubah lagi dibilang kalau motor itu merupakan hadiah dari Kapolsek
- Bahwa saat ALFA datang di bengkel saksi waktu itu saksi berada di dalam layani pembeli namun tidak ada penghalang dari tempat saksi melayani pembeli kearah luar sehingga saksi bisa melihat keadaan diluar
- Bahwa saat ALFA datang di bengkel tidak ada terdakwa nanti sekitar 15 (lima belas) menit sdr ALFA pergi dengan motornya baru saksi lihat terdakwa datang dari arah toko seberang
- Bahwa saat itu saksi keluar dulu berbincang bincang dengan pekerja di bengkel lalu saksi lihat terdakwa dari sebelah jalan toko lagi belanja dan datang ke bengkel;
- Bahwa terdakwa sering main di tempat bengkel saksi karena dan terdakwa juga berteman dengan sdr. GERLIB serta terdakwa sering bantu bantu juga di bengkel saksi
- Bahwa saat itu saksi hanya dengar pelaku ALFA hanya isi angin saja setelah itu pelaku ALFA pergi dengan motornya
- Bahwa saksi tidak tahu nama ALFA yang bawa motor curian di bengkel saksi dan saksi baru tahu namanya ALFA setelah di BAP baru saksi tahu nama pelakunya ALFA

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah di panggil ke pihak Polisi di Polsek untuk dimintai keterangan dan saat itu pelaku ALFA bilang kenal saksi padahal saksi tidak kenal sama sekali sehingga saksi ada mengeluarkan kata makian kepada pelaku ALFA
- Bahwa pelaku ALFA datang bawa motor di bengkel milik saksi terlebih dahulu sebelum saksi di panggil pihak Polisi untuk dimintai keterangan
- Bahwa kedatangan pelaku ALFA dibengkel milik saksi sekitar jam 12.00 wit (siang hari) tanggal 29 Desember 2018 dan datang duluan pelaku ALFA baru setelah ALFA pergi saksi liat terdakwa datang dengan posisi terdakwa awalnya berada di seberang jalan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi **GERLIB TUARISSA alias GE dan keterangan Terdakwa yang pada sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 wit (siang hari) saksi berada di bengkel tempat saksi bekerja di desa Rumah Tiga lalu datang sdr ALFA dan menawarkan untuk menjual sepeda motor lalu saat itu sala satu teman saksi bertanya kepada sdr ALFA, motornya berada dimana dan sdr ALFA mengatakan kalau ada tapi dalam keadaan mati lalu sdr ALFA mengatakan kepada saksi dan teman saksi “ada yang bisa ojek”, lalu saksi bilang “mau ojek ke mana” dan di jawab sdr ALFA “mau ojek di samping Polsek Teluk Ambon di samping lorong toko GG, lalu saksi menanyakan mau bayar berapa dan dijawab oleh sdr ALFA kalau dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi lalu menggonceng sdr ALFA sampai di samping lorong toko GG dan sdr ALFA meminta saksi untk menunggu di depan lorong kemudian sdr ALFA masuk kedalam lorong dan tidak lama kemudian sdr ALFA datang sambil mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dan ban motor sudah kempis, kemudian sdr ALFA naik di atas motor tersebut lalu saksi mendorong dengan cara menendang bagian belakang motor yang di bawa oleh sdr ALFA sambil saksi mengendarai motor saksi hingga tiba di bengkel motor tempat saksi bekerja
- Bahwa saat tiba di bengkel hanya sdr ALFA saja yang membawa motor, sedangkan terdakwa sudah berada di bengkel tersebut sebelum sdr ALFA datang
- Bahwa keberadaan terdakwa sudah dari pagi hari sementara sdr ALFA membawa motor sekitar jam 12.00 wit (siang hari) tanggal 29 Desember 2019

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan terdakwa dibengkel tempat saksi bekerja hanya sekedar duduk duduk saja karena terdakwa biasa bermain ke tempat bengkel saksi bekerja.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa ada berkomunikasi dengan sdr ALFA sama sekali
- Bahwa sdr ALFA saat tiba dibengkel lalu sdr ALFA dengan motor tersebut warna hitam merk Honda Beat tanpa pelat nomor dan ada list stiker kuning di samping motor
- Bahwa kemudian sdr ALFA meminta untuk di tambah angin dan mencas Aki kemudian , namun sebelumnya sdr ALFA membayar saksi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sdr ALFA ada membuka jok motornya dan saat itu saksi lihat ada kunci motor dan juga mainan kunci motor
- Bahwa sdr ALFA menawarkan untuk menjual motornya yang menurut sdr ALFA motor tersebut merupakan hadiah dari Kapolsek Teluk Ambon untuk dirinya
- Bahwa saksi lalu memberitahukan kepada Bos tempat saksi bekerja bahwa sdr ALFA mau menjual motornya tetapi saat itu ditanyakan kepada sdr ALFA mengenai surat surat motor namun karena tidak ada bukti surat yang dimiliki sdr ALFA sehingga Bos saksi tidak mau membelinya
- Bahwa saat itu terdakwa hanya duduk duduk saja tetapi saksi tidak melihat terdakwa berkomunikasi dengan sdr ALFA
- Bahwa saksi sempat pergi meninggalkan bengkel sebentar dan ketika saksi kembali sdr ALFA sudah tidak ada lagi di bengkel tersebut dengan sepeda motornya, sedangkan terdakwa masih duduk di bengkel
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa pada tanggal 29 Desember 2018 dini hari, saksi hanya bertemu terdakwa yang datang ke bengkel tempat saksi bekerja pada pagi harinya tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ALFA baru pertama kali saat sdr ALFA datang di tempat bengkel saksi setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan sdr ALFA.

Menimbang, bahwa keterangan saksi **GERLIB TUARISSA alias GE** **dipersidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa bahwa** **Terdakwa ALFRETZ MATAHERU** Alias YAFET Alias APET berada di bengkel dari pagi hari sebelum sdr ALFA membawa motor di bengkel dan menawarkan kepada FEKY KWANANDAR, sedangkan saksi FEKY KWANANDAR

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa datang dari Toko seberang jalan setelah Sdr ALFA pergi sekitar 15 menit lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET yang membuat alibi kebohongan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pembelaan Penesehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum harus di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JF51E3842212, nomor rangka MH1JF5134CK853772, nomor polisi DE 3587 yang telah diambil dari Kantor Polsek Teluk Ambon, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwam dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan selalu membuat alibi yang tidak di kuatkan oleh alat bukti sehingga mempersulit proses persidangan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
4. Akibat perbuatan terdakwa, sepeda motor milik korban yang sudah dijual oleh terdakwa namun dapat ditemukan oleh petugas kondisinya sudah rusak tidak dapat digunakan lagi

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFRETZ MATAHERU Alias YAFET Alias APET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JF51E3842212, nomor rangka MH1JF5134CK853772, nomor polisi DE 3587

Dikembalikan kepada saksi/korban DJOHNITITIRLOLOBY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh H. Syamsudin La Hasan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.,

H.Syamsudin La Hasan, S.H., M.H,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)